




PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Malwaris yang diajukan oleh:

Hj. Hatisa binti Hayya, tempat dan tanggal lahir Ulo, 31 Desember 1963, (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I;

Suparman bin Hayya, tempat dan tanggal lahir Ulo, 31 Desember 1965, (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II;

Burhan, SE bin Hayya, tempat dan tanggal lahir Ulo, 07 April 1968, (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding III;

Hj. Nurmiyati binti Hayya, tempat dan tanggal lahir Ulo, 22 April 1976, (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Pembanding IV;

Sulaiman bin Lanto, tempat dan tanggal lahir Ulo, 1989, (umur 30 tahun) agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Strata 1, tempat

Hal 1 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Pembanding V;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Toba, S.H., dan Andi Setiawan Toba, S.H. keduanya berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, beralamat di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27, Lingkungan Graha Madani Simboro, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang dalam perkara ini beralamat di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, semula sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat, sekarang sebagai **para Pembanding;**

melawan

Sabang bin Hayya, tempat dan tanggal lahir Padang Lampe, 31 Desember 1952 (umur 67 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada FADEL MUHAMMAD, S.H., M.H. advokat/pengacara dari Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (PERADRI) yang beralamat di Jalan Bambu Runcing (depan gardu induk Bakaru), Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 11 Agustus 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Hal 2 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan permohonan sita jaminan (conversatoir Beslaag) terhadap objek sengketa pada posita poin 21 gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Hayya bin Kampi telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan;
4. Menetapkan Hayya bin Kampi adalah pewaris;
5. Menetapkan ahli waris Hayya bin Kampi adalah:
 - 5.1. Sabang bin Hayya (Penggugat).
 - 5.2. Hj. Hatisa binti Kampi (Tergugat I).
 - 5.3. Suparman bin Hayya (Tergugat II).
 - 5.4. Burhan, SE bin Hayya (Tergugat III).
 - 5.5. Hj. Nurmiati binti Hayya (Tergugat IV).
6. Menetapkan harta peninggalan Hayya bin Kampi berupa:
 - 6.1. Sawah seluas $\pm 8000M^2$ (objek sengketa 11.a) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Larau.
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.
 - 6.2. Sawah seluas $\pm 7675M^2$ (objek sengketa 11.b) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Lanemba.
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran/sawah milik Hj. Hadia dan Sangkai.

Hal 3 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Ambo Manu/Saluran air.
- 6.3. Sawah seluas \pm 2349 M2 (objek sengketa 11.c) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Hj. Hadijah.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Tisa.
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Mallin.
- 6.4. Sawah seluas \pm 14.738 M2 (objek sengketa 11.e) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik P. Sidi dan Lanto Dawi.
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Mastura.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air.
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air.
- 6.5. Sawah seluas \pm 27.019 M2 (objek sengketa 11.f) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. Sangkai.
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran.
 - Sebelah barat berbatasan dengan empang milik H. Ambo Rammi.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hayya bin Kampi sebagai berikut:
- | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|--------------|
| 7.1. Sabang bin Hayya | anak laki laki | mendapat | 2/8 bahagian |
| 7.2. Hj. Hatisa binti Hayya | anak perempuan | mendapat | 1/8 bahagian |
| 7.3. Suparman bin Hayya | anak laki-laki | mendapat | 2/8 bahagian |

Hal 4 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Burhan SE bin Hayya anak laki-laki mendapat 2/8 bagian
- 7.5. Hj. Nurmiati binti Hayya anak perempuan mendapat 1/8 bagian
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Hayya bin Kambi sesuai dengan besarnya bagian Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (rill), agar dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari Hayya bin Kambi sesuai dengan haknya atau besarnya bagian masing-masing.
9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.
10. Menolak dan tidak dapat menerima selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta peninggalan Hayya bin Kambi berupa:
 - 2.1. Empang seluas 20.665 M2 yang terletak di Kampung Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. Sangkai;
 - sebelah timur berbatasan dengan empang milik Lapena;
 - sebelah selatan berbatasan dengan saluran air;
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan;
 - 2.2. Tanah persawahan seluas \pm 3570 M2 terletak di Kampung Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan saluran/Mada Tini;
 - sebelah timur berbatasan dengan Mada Tini;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lanto Dewi;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Talitti Balendang;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hayya bin Kambi sebagai berikut:
 - 3.1. Sabang bin Hayya anak laki laki mendapat 2/8 bagian;
 - 3.2. Hj. Hatisa binti Hayya anak perempuan mendapat 1/8 bagian;
 - 3.3. Suparman bin Hayya anak laki-laki mendapat 2/8 bagian;

Hal 5 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Burhan SE bin Hayya anak laki-laki mendapat 2/8 bagian;
- 3.5. Hj. Nurmiati binti Hayya anak perempuan mendapat 1/8 bagian;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan; Hayya bin Kampi sesuai dengan besarnya bagian para Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (rill), agar dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari Hayya bin Kampi sesuai dengan haknya atau besarnya bagian masing-masing;
5. Menolak dan tidak dapat menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.646.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat yang untuk selanjutnya disebut para Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Banding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alamsyah, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang tanggal 01 September 2020;

Bahwa para Pembanding via Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 03 September 2020 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari para pemohon banding;
2. Memperbaiki putusan pengadilan Agama Pinrang pada amar putusannya dan pertimbangan hukumnya dengan :
 - a. Menguatkan sebagian amar putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 43/2020/PA.Prg. antara lain dalam pokok perkara;

Hal 6 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Amar putusan poin 1,2,3,4,5 dan 6.1, 6.2, 6.5 ;

b. Memperbaiki sebagian putusan Pengadilan Agama Pinrang pada poin:

6.3 Dengan menyatakan bahwa objek sengketa 11.c adalah milik HJ.

TISA/TERGUGAT I yang perolehannya dengan cara Tergugat I membeli dari LACA'DO sesuai bukti surat penyaksian oleh saudara MIDI. Sehingga objek sengketa tersebut bukanlah harta warisan milik HAYYA KAMPI yang harus di bagi kepada ahli warisnya ;

6.4 Dengan menyatakan bahwa objek sengketa 11.e yang digugat oleh penggugat adalah 5 petak, akan tetapi yang ditunjuk batasnya adalah 6 petak, padahal sesungguhnya yang 1 petak itu adalah tanah milik LANTO DAWI yang di beli dari Hj Bani, sehingga satu petak itu seluas sekitar 20 are, bukanlah harta warisan milik Hayya kampi yang harus di bagi kepada ahli warisnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan bahwa 2 petak sawah yang telah diukur secara keseluruhan, seluas 3570 m2 (35,70 are) adalah milik Lanto Dawi, yang di beli dari tergugat Rekonpensi. Sesuai bukti surat keterangan penyaksian oleh MIDI yang mengetahui proses pembelian lisan pada saat MIDI menjadi kepala lingkungan Kassie pada tahun 1980., sehingga objek sengketa tersebut bukanlah harta warisan yang harus di bagi kepada ahli warisnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa dalam gugatan Rekonpensi pada mendatar 3 yaitu tanah perkebunan coklat seluas \pm 65 are terletak di Kampung Ulo, Desa Sama Ulue, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Taletti Balandang, Timur berbatasan dengan P. Asmadi, Selatan berbatasan dengan Iye Palu, Barat berbatasan dengan Wa'Salamma, yang sekarang ini dikuasai oleh tergugat Rekonpensi, adalah milik Hayya Kampi yang belum terbagi kepada ahli warisnya, sehingga dalam perkara ini, harus di bagi kepada ahli warisnya yang berhak.

Hal 7 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Judex Facti tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (ex Aequo et bono)

Bahwa, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Alamsyah, S.H, Jurusita Pengadilan Agama Pinrang tanggal 14 September 2020. Selanjutnya Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 29 September 2020;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 September 2020 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 3 September 2020 berdasarkan Berita Acara inzage Nomor: 43/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 3 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 September 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 43/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 24 September 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Register Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2020, terhitung 9 (sembilan) hari setelah putusan dibacakan yakni tanggal 11 Agustus 2020 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing masing hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding para Pembanding secara *formil* harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 8 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang telah berupaya secara maksimal mendamaikan pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Penggugat/Terbanding selama persidangan berlangsung di tingkat pertama yang dimaksimalkan dengan upaya mediasi melalui mediator Nasruddin, S.H.I, tertanggal 29 Januari 2020, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding selaku Judex Fakti menilai bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg. Juncto Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama, Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasai di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama hal-hal yang terurai dalam berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pinrang in casu perkara a quo, berikut Memori Banding dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar perlu memberikan pertimbangan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai Judex Factie telah membaca dan memeriksa ulang tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama tersebut yang oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dimohonkan banding yang untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding, setelah terlebih dahulu mencermati Memori Banding para Pembanding yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Register Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memberikan pendapat terhadap substansi putusan perkara yang diajukan banding ini, maka terlebih dahulu memperbaiki dan meluruskan tentang kata dan redaksi yang terdapat dalam putusan dan berita acara sidang sebagai berikut:

Hal 9 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada halaman 96 alinea ke III dari bawah tertulis “berdasarkan fakta hukum bahwa Salama bin Nohong meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan”, yang seharusnya tertulis “Hayya bin Kampi (pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan”.
2. Pada halaman 97 alinea pertama dari atas tertulis “oleh karena pertimbangan tersebut diatas Hayya bin Kampi telah ditetapkan sebagai pewaris dan telah ditetapkan pula ke lima anak anaknya Hayya bin Kampi sebagai pewaris”, yang seharusnya tertulis: “ke lima anaknya Hayya bin Kampi sebagai ahli waris dari pewaris”.
3. Begitupula dalam Berita Acara Sidang lanjutan kedua tertanggal 19 Februari 2020 pada halaman 18 yang tertulis “bahwa mediasi tidak berhasil lalu persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan Sidang tertutup untuk umum”, yang seharusnya “tidak perlu tertutup untuk umum melainkan tetap sidang terbuka karena perkara a quo bukan masalah perceraian, akan tetapi perkara Malwaris”.
4. Pada halaman yang sama dalam Berita Acara Sidang tertulis Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 09.00 WITA sidang masih dalam keadaan tertutup untuk umum.
5. Pada halaman 20 Sidang lanjutan ketiga tertulis Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat menghadap sendiri kemudian tertulis kembali Turut Tergugat menghadap sendiri, hal ini posisi Turut Tergugat telah menjadi ganda kehadirannya di persidangan ketiga.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Objek Sengketa dalam surat gugatan Penggugat pada poin 11 huruf a, b, c, d, e, f dan g oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban tertanggal 26 Februari 2020 menyatakan membantah sebagian dari objek tersebut, khususnya pada Objek Sengketa poin 11 (c, d, f, dan g) tidak benar objek tersebut sebagai harta milik Hayya bin Kampi, melainkan sebagian dari objek tersebut yaitu poin 11 (c) adalah milik Hj. Hatisa binti Hayya yang diperoleh dengan cara membeli dari Laca'do, sedangkan objek poin 11 (d) Hj. Hatisa binti Hayya (Tergugat I) memperolehnya melalui pemberian Hibah

Hal 10 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hj. Mahlia, Objek Sengketa poin 11 (f) juga berasal dari Kampi bin Tawwa yang diwariskan kepada anaknya bernama Hayya bin Kampi dan selanjutnya objek tersebut Hayya bin Kampi membuat Sertifikat atas nama anaknya bernama Hj. Hatisa binti Hayya (Tergugat I). Sedangkan objek poin 11 (g) asal muasal keberadaannya dibeli oleh Lanto Dawi sebagai tanah perumahan, kemudian dibangunlah sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu oleh Hayya bin Kampi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dan jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik dalam Konvensi sekaligus Jawaban dalam Rekonvensi tertanggal 11 Maret 2020 yang pada prinsipnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil dalil semula sebagaimana surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2020. Demikian pula halnya para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tertanggal 18 Maret 2020 yang menegaskan tetap pada jawaban semula dengan menolak semua dalil dalil Penggugat dalam Konvensi serta menolak pula dalil jawaban dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas lalu dihubungkan dengan dalil dalil permohonan banding dari para Pembanding, yang pada pokoknya keberatan dalam amar putusan terhadap gugatan konvensi tentang objek sengketa 11 (c) dengan menyatakan objek sengketa tersebut bukanlah harta milik Hayya bin Kampi melainkan milik Hj. Hatisa binti Hayya (Tergugat I) dengan jalan perolehannya membeli dari Laca'do secara lisan yang turut disaksikan oleh Lamidi. Begitupula objek sengketa 11 (e) seharusnya dikeluarkan 1 (satu) petak atau 20 are karena sawah tersebut dibeli oleh Lanto Dawi dari H. Bani yang turut disaksikan oleh H. Muallim Said. Sedangkan Obyek Sengketa 11 (f) tidak dibagi lagi karena sudah dibagi oleh Hayya kepada para anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa pada dalil gugatan poin 11 (d) berupa tanah persawahan 1 (satu) petak seluas 30 are adalah sebagai hak milik Tergugat I (Hj. Hatisa binti Hayya) berdasarkan bukti surat (T.4) berupa Akta Hibah dari Hj. Mahlia selaku pihak pertama dan Hj Hatisa selaku pihak

Hal 11 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atau penerima hibah, yang diperkuat oleh keterangan saksi saksi para Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan objek tersebut harus ditolak oleh karena merupakan hak milik Hj. Hatisa binti Hayya (Tergugat I) dan bukan termasuk sebagai harta peninggalan Hayya bin Kampi;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa poin 11 (f) dalam gugatan Penggugat berupa empang 3 petak seluas ± 3 ha (± 27.019 m² berdasarkan hasil pemeriksaan setempat), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 84, 87, 88 dan halaman 90 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek tersebut terbukti sebagai harta warisan almarhum Hayya bin Kampi yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Kampi dan obyek tersebut harus dibagi kepada ahli waris almarhum Hayya bin Kampi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat kalau obyek tersebut harus dibagi lagi kepada ahli waris almarhum Hayya bin Kampi (Penggugat dan para Tergugat) karena sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa obyek tersebut asal mulanya terdiri dari ± 5 ha dan telah dibagi oleh almarhum Hayya bin Kampi semasa hidupnya kepada para anaknya (Penggugat dan para Tergugat) yaitu Penggugat/anak dari isteri pertama bernama Inaba mendapat ± 2 ha, sedangkan para Tergugat/anak dari isteri keempat bernama Hj. Isapiah mendapat ± 3 ha secara bersama-sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi para Tergugat (Vide Berita Acara Sidang halaman 151, 152, 176, 177 dan 178) dan para saksi yang mendampingi Majelis Hakim Tingkat Pertama pada waktu sidang pemeriksaan setempat tanggal 19 Juni 2020 (Vide Berita Acara Sidang halaman 235 dan 236);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa poin 11 huruf f tersebut telah dibagi kepada para ahli waris almarhum Hayya bin Kampi semasa hidupnya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa pada dalil gugatan poin 11 (g) berupa tanah perumahan seluas kurang lebih 4 are yang berdiri bangunan

Hal 12 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya sebuah rumah panggung dengan ukuran 3 (tiga) petak (6 x 9 m) yang terletak di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan fakta hukum dengan bukti surat (T.7) berupa Sertifikat atas nama Nurmiati alias Hj. Nurmiati binti Hayya (Tergugat IV) yang diperkuat atas keterangan saksi saksi para Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa objek tersebut harus dinyatakan ditolak oleh karena tidak termasuk tirka atau harta peninggalan pewaris Hayya bin Kampi, melainkan objek tersebut adalah hak milik Nurmiati alias Hj. Nurmiati binti Hayya (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding berdasarkan fakta fakta hukum yang telah dianalisis pada pertimbangan tersebut diatas, sehingga dapatlah disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Hayya bin Kampi semasa hidupnya pernah menikah 4 (empat) kali dengan 4 (empat) orang perempuan secara tidak bersamaan waktunya, yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama Inaba, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sabang bin Hayya (Penggugat), namun pernikahan Hayya bin Kampi dengan Inaba putus karena perceraian pada sekitar tahun 1959, kemudian Inaba meninggal dunia pada tahun 1993.
2. Bahwa Hayya bin Kampi menikah yang kedua kalinya dengan Maddenge pada tahun 1959, namun pernikahan Hayya bin Kampi dengan Maddenge tidak berlangsung lama karena Maddenge meninggal dunia pada tahun 1960, kemudian Hayya bin Kampi menikah ketiga kalinya dengan I Lecceng namun perkawinannya juga tidak berlangsung lama karena I Lecceng meninggal pada tahun 1961.
3. Bahwa Hayya bin Kampi untuk keempat kalinya menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Isapia dan dikaruniai empat orang anak bernama Hj. Hatisa binti Hayya, Suparman bin Hayya, Burhan, SE bin Hayya, dan Hj. Nurmiati binti Hayya. Isapia meninggal dunia pada tahun 2001.

Hal 13 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Hayya bin Kampi meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan dengan meninggalkan harta warisan berupa :

- a. Sawah seluas $\pm 8000\text{M}^2$ (objek sengketa 11.a) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Larau, sebelah timur berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.
- b. Sawah seluas $\pm 7675\text{M}^2$ (objek sengketa 11.b) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Lanemba, sebelah timur berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan saluran milik Hj.Hadia dan Sangkai, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Ambo Manu/Saluran.
- c. Sawah seluas $\pm 2349 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.c) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Hj. Hadijah, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Tisa, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Malli; telah terbukti secara sah menurut hukum milik Hayya bin Kampi.
- d. Sawah seluas $\pm 14.738 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.e) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik P. Sidi dan Lanto Dawi, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Mastura, sebelah selatan berbatasan dengan saluran air, sebelah barat berbatasan dengan saluran air.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara yuridis bahwa benar Hayya bin Kampi mempunyai lima orang anak, dari istrinya bernama Inaba melahirkan satu orang anak laki laki yaitu bernama Sabang bin Hayya (Penggugat), kemudian dari istrinya bernama Isapiah telah melahirkan pula empat orang anak, yakni Hj. Hatisa binti

Hal 14 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayya (Tergugat I), Suparman bin Hayya (Tergugat II), Burhan, SE bin Hayya (Tergugat III), dan Hj. Nurmiati binti Hayya (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa benar Hayya bin Kampi telah meninggal dunia pada tahun 2016 akibat sakit dan sudah sepuh, sedangkan istri istrinya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Hayya bin Kampi. Dengan demikian sepeninggal Hayya bin Kampi selaku Pewaris telah meninggalkan lima orang anak kandung sebagai ahli waris dan meninggalkan pula 4 (empat) objek harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari ahli waris Hayya bin Kampi terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki laki kandung yaitu Sabang bin Hayya (Penggugat), Suparman bin Hayya (Tergugat II) dan Burhan, SE bin Hayya (Tergugat III) dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung yaitu Hj. Hatisa binti Hayya (Tergugat I) dan Hj. Nurmiati binti Hayya (Tergugat IV);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menolak serta tidak menerima selain dan selebihnya. Adapun alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara tertulis melalui kuasa hukumnya bertanggal 26 Pebruari 2020 (diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konvensi) tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan (surat gugatan cacat formal) karena fosita tidak didukung oleh petitum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 Rv yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan harus memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Adanya identitas para pihak.
2. Adanya fundamentum petendi/posita.
3. Adanya petitum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal (cacat formal) maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Hal 15 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (NO);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar dan hanya sebagian kecil yang dikoreksi dan diperbaiki, sehingga dapat dikuatkan dengan perbaikan, namun oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sehingga harus dibatalkan, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus pula dibatalkan. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2018 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila putusan tingkat pertama dalam hal "Konvensi dan Rekonsensi" salah satunya dibatalkan oleh hakim tingkat banding, maka putusan tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sepanjang yang sejalan dan mendukung pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di muka baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi dapat diterima dan dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan selebihnya yang tidak sejalan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 11 Agustus 2020 harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, baik Penggugat/Terbanding, maupun para Tergugat/para Pembanding masing-masing mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris, maka biaya perkara ditanggung bersama antara Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding yaitu masing-masing separuhnya;

Hal 16 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding para Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 43/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 11 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan permohonan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa pada posita poin 21 gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Hayya bin Kampi telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit tua;
4. Menetapkan Hayya bin Kampi adalah pewaris;
5. Menetapkan ahli waris Hayya bin Kampi adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sabang bin Hayya (Penggugat).
 - 5.2. Hj. Hatisa binti Kampi (Tergugat I).
 - 5.3. Suparman bin Hayya (Tergugat II).
 - 5.4. Burhan, SE bin Hayya (Tergugat III).
 - 5.5. Hj. Nurmiati binti Hayya (Tergugat IV).
6. Menetapkan harta peninggalan Hayya bin Kampi berupa:
 - 6.1. Sawah seluas $\pm 8000\text{M}^2$ (objek sengketa 11.a) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Larau.
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.

Hal 17 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.
- 6.2. Sawah seluas $\pm 7675\text{M}^2$ (objek sengketa 11.b) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Lanemba.
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran/sawah milik Hj. Hadia dan Sangkai.
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Ambo Manu;
- 6.3. Sawah seluas $\pm 2349\text{M}^2$ (objek sengketa 11.c) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Hj. Hadijah.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Tisa.
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Mallin.
- 6.4. Sawah seluas $\pm 14.738\text{M}^2$ (objek sengketa 11.e) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik P. Sidi dan Lanto Dawi.
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Mastura.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air.
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hayya bin Kampi sebagai berikut:
- Ashlul Masalah = 8
- 7.1. Sabang bin Hayya anak laki laki mendapat 2/8 bagian

Hal 18 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Hj. Hatisa binti Hayya anak perempuan mendapat 1/8 bagian
- 7.3. Suparman bin Hayya anak laki-laki mendapat 2/8 bagian
- 7.4. Burhan SE bin Hayya anak laki-laki mendapat 2/8 bagian
- 7.5. Hj. Nurmiati binti Hayya anak perempuan mendapat 1/8 bagian
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta peninggalan Hayya bin Kampi sebagaimana tersebut dalam dictum poin 6 diatas kepada para ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum 7 diatas sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (rill), agar dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.
9. Menyatakan Sawah seluas $\pm 27.019 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.f) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. Sangkai.
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran.
 - Sebelah barat berbatasan dengan empang milik H. Ambo Rammi. tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan tersebut.

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.646.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Hal 19 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum para Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Aminah Akil, S.H., M.H.**, dan **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks., tanggal 22 Oktober 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Desember 2020 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **08 Jumadil Awal 1442 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Tahir, S.H.** sebagai Panitera Penganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Aminah Akil, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

ttd

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses Perkara : Rp. 134.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal 20 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya

Oleh

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hal 21 dari 21 hal Put. No 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)